


AKIBAT HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK SECARA NOTARIIL

TESIS



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2019



AKIBAT HUKUM AKTA AKTA PENGANGKATAN ANAK
ISLAM
SECARA NOTARIIL

Diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis Untuk Diajukan ke Depan Tim

Pengaji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pembimbing 1

Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 7 Juli 2019

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 5 Juli 2019

Mengetahui Ketua Program Magister Kenotariatan

Universitas Islam Indonesia
Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.

AKIBAT HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK SECARA NOTARIIH.

Oleh :

Nama Mhs. : Maria Elisabeth Sungga

No. Pokok Mhs : 16921057

Telah diujikan dihadapan Tim Pengaji dalam Ujian Akhir Tesis dan dinyatakan LULUS pada

Kamis, 18 Juli 2019

Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H

Yogyakarta,

Anggota Pengaji

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.

Yogyakarta,

جامعة
الإسلامية
بأندونيسيا
Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si



**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MARIA ELISABETH SUNGGA, S.H**

No. Mahasiswa : **16921057**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

AKIBAT HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK SECARA NOTARIIL

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Pengudi dalam Ujian Pendadar yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 30 Juli 2019

Yang membuat Pernyataan


MARIA ELISABETH SUNGGA, SH.

HALAMAN MOTTO

“IA membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan IA memberikan kekekalan dalam hati mereka.

Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir”



HALAMAN PERSEMPAHAN



KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, banyak nikmat yang Tuhan berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini.

Adapun maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister (Strata-2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang setulusnya dari dasar hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa terimakasih banyak yang sudah memberikan kemudahan dan kelancaran serta mendengar do'a-do'a hamba.
2. Kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria.
3. Kedua Bapak dan Mama saya tercinta; Bapak Drs. Cyrilus Sungga Sebastianus dan Ibu Petronela Bate, yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan dalam setiap langkah serta didikan yang setiap saat selalu diberikan tanpa mengenal lelah.
4. Kakak tercinta Lence Lawas, Polikarpus Buas kakak ipar Hendrikus Sila dan keponakan tersayang Migel, Tasya Rianty yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa-doa untuk saya.

5. Untuk dua jagoan Naqeeb Mustafa Fawwas dan Paulus Andreas L.C.
Ugak terimakasih sudah menjadi bagian membahagiakan dalam hidup.
6. Untuk sahabat tersayang Nimatul Hikmah, SH. MKn, Septi Kurniawati, SH. MKn dan Putri Nirmalasari, SH. MKn yang selalu menemani hari-hari baik suka maupun duka, serta bersedia menjadi motivator dan memberikan semangat, bantuan dalam berbagai hal ,terimakasih.
7. Bapak Dr. Zairin Harahap, SH., M.Si dan Bunda Pandam Nurwulan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
9. Bapak Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta Para dosen Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.Terimakasih atas ilmu yang diberikan.
10. Bapak Dr. Zairin Harahap, SH., M.Si. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
11. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses pendidikan serta memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah.

12. Bapak Mulyoto,SH , Bapak Mustofa, SH , dan Bapak Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH selaku Notaris senior yang bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu untuk menjadi narasumber.
13. Teruntuk kaka tersayang Agnes Yunita Dea, S.AB. M.AB terima kasih support dan cintanya yang luar biasa.
14. Untuk sahabat dan kakak yang baik Mas Sukla Aji Putra terimakasih untuk waktu, support, dan doanya.
15. Teman-teman seperjuangan MKn Angkatan 5 Universitas Islam Indonesia. Tidak bisa di sebutkan satu persatu teman dalam senang dan susah, terimakasih semangat dan bantuan dalam penelitian ini.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, karena keterbatasan penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan lapang dada.



Yogyakarta, 30 Juli 2019

Penulis

Maria Elisabeth Sungga, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ORISINALITAS PENULISAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xv
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
.....	1
B. Rumusan Masalah	6
.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
.....	7
2. Manfaat Praktis	7
.....	7

E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Kepastian Hukum	20
2. Teori Perlindungan Hukum	23
G. Metode Penelitian.....	25
1. Objek Penelitian	25
2. Bahan Hukum.....	25
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
4. Pendekatan Penelitian Hukum.....	27
5. Analisis Penelitian Hukum.....	28
H. Sistematika Penulisan	

BAB II.....	30
TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS, PENGANGKATAN ANAK, DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris.....	30
1. Pengertian Notaris sebagai pejabat umum.....	30
2. Dasar Hukum jabatan Notaris	32
3. Akta Notaris	38
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak.....	44
1. Pengertian Pengangkatan Anak	44
2. Pengertian Anak Angkat	46
3. Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Orang Tua angkat	51
4. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	56

5. Syarat-syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak	58
6. Pencatatan Pengangkatan Anak	69
7. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak	72

C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak..... 74

1. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Staatblad 1917 Nomor 129	74
2. Akibat Hukum Pegangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam	81
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Adat	84

BAB III

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUM AKTA PENGAKATAN ANAK SECARA NOTARIIL..... 93

A. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengangkatan Anak	93
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Notariil.....	97

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	108
B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji apakah notaris berwenang membuat akta pengangkatan anak, serta bagaimana akibat hukum apabila akta pengangkatan anak dibuat secara notariil.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara dari narasumber, serta analisis data yang menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data ini dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan kemudian disajikan dalam bentuk karya ilmiah.

Kewenangan notaris dalam membuat akta pengangkatan anak sudah tidak berlaku lagi setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di undang-undangkan dalam lembaran negara dan berlaku secara sah. Kewenangan ini bedasarkan peraturan perundang-undangan telah dilimpahkan kepada pengadilan melalui penetapan atau putusan hakim. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap akta pengangkatan anak yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini adalah sah dan tetap berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang sepakat membuatnya dihadapan notaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini notaris berperan dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan ini. Hal tersebut dilakukan agar para pihak khususnya memahami tentang prosedur, persyaratan dan tata cara pengangkatan anak.

Kata kunci : Notaris, Kewenangang, Akta Pengangkatan Anak

Abstract

This study aims to examine whether notary is authorized to make a certificate of adoption, as well as how the legal consequences if the child's appointment certificate is made notariil.

This type of research is normative juridical. It is a descriptive analytical study, where normative legal research uses secondary data as the main data. Using data collection techniques carried out by means of library research supported by interviews with sources, and data analysis using qualitative analysis methods. Analysis of this data is intended based on the description the fact obtained will be analyzed to answer the problem the presented in the form of scientific work

The authority of the notary in making the adoption certificate is no longer valid after Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of the Appointment of Children is invited in the State Gazette and is validly valid. This authority based on legislation has been delegated to the court through the determination or decision of a judge. To ensure the certainty and legal protection of the adoption deed made before the entry into force of the Government Regulation concerning the Implementation of the Appointment of Children is valid and still valid and has binding legal force for the parties who agree to make it before a notary as long as it does not conflict with this regulation. After the enactment of this Government Regulation the notary has a role in providing guidance on the implementation of adoption through counseling, consultation with the parties related to this. This is done so that the parties in particular understand the procedures, requirements and procedures for adopting children.

Keywords : Notary, Authority, Certificate of adoption